

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN OBJEK FIDUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA PERKANBARU**

Oleh: Rio Satria Harahap

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Dr. Hengki Firmanda S. SH., LL.M., M.Si

Alamat: Perumahan Pandau Permai Pekanbaru

Email / Telepon : riosatria.1210.rs@gmail.com / 0852-7441-9886

ABSTRACT

Fiduciary guarantees are material guarantees for movable objects, both tangible and intangible, in connection with accounts payable between debtors and creditors. Fiduciary is used for movable and immovable objects. Fiduciary is born because in practice there are things that are not recommended. So that there is an action that violates the provisions in the fiduciary guarantee where the debtor transfers or pawns objects that are still in credit status to another person without the knowledge of the first party who is providing the credit facility.

This research is a sociological legal research, this research was conducted at the Pekanbaru Police Office. While the population and sample are the total number of objects to be studied that have the same characteristics and the parties used as samples in a study. Sources of data used include primary, secondary, and tertiary materials. Data collection techniques in this study were carried out by questionnaires, interviews, and literature studies.

The results of this study indicate, first, the investigation of the crime of embezzlement of fiduciary objects based on Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees in the Pekanbaru Police Legal Area. Second, Obstacles in the Investigation of the Crime of Embezzlement of Fiduciary Objects Based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees in the Legal Territory of the Pekanbaru Police.

Keywords: Investigation, Embezzlement, Fiduciary.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Mencapai sebuah cita-cita nya tersebut bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Kenyataannya bahwa didalam masyarakat banyak terjadinya tindakan melawan hukum dan merugikan negara maupun merugikan kepentingan masyarakat sendiri yang disebut tindak pidana. Pengertian tindak pidana sendiri menurut Prof. Moeljanto, ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹

¹ Aji Kurniawan, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana pada 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, 2018

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mepedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Pemakaian istilah tindak pidana sudah agak tetap digunakan oleh pembentuk undang-undang karena mempunyai *sosiologische gelding* tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku dapat dikatakan "*subject*" tindak pidana.²

Penggadaian mobil merupakan tindakan penggelapan yang dilakukan oleh debitur terhadap mobil sebagai objek jaminan fidusia di Kota Pekanbaru. Tindakan penggelapan ini marak terjadi karena Kota Pekanbaru merupakan kota yang besar dan padat penduduknya. Sehingga Kota Pekanbaru merupakan target terbesar untuk melakukan kejahatan, salah satunya yaitu pengelapan mobil sebagai objek jaminan fidusia.

Penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merupakan masalah yang tidak ada habis-habisnya. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri terlebih dahulu setelah itu berlanjut ke tahap selanjutnya dengan penggelapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Objek Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung:Refika Aditama)*, 2014

Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru ?

2. Apakah yang menjadi kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Objek Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Objek Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Objek Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya menyangkut masalah tindak pidana penggelapan yang merugikan pihak perusahaan finance.
 - 2) Untuk dapat mendapatkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam hukum Pidana, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama dalam hal perbendaharaan mengenai peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa pengalihan objek fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur.
- 2) Untuk dapat memberikan kontribusi berupa masukan bagi pemerintah maupun lembaga pembiayaan konsumen dan juga masyarakat dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terutama ketentuan yang menyangkut pengalihan objek jaminan fidusia yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Indonesia negara yang berlandaskan pada hukum atau disebut negara hukum, dimana hakekat dari negara hukum haruslah dituntut lebih tinggi dari kekuasaan. Negara harus melaksanakan roda pemerintahan berdasarkan aturan yang dibuat. Negara hukum atau the *rule of law* yang hendak diperjuangkan dinegeri ialah suatu negara hukum dalam artian materil yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati.³

Hukum merupakan sarana yang mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu,

³ Hariono, dkk, *Mengembangkan Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2003, hal. 5

kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai definisi hukum pidana yaitu “ hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana⁴”.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi⁵. Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian peraulan hidup⁶.

2. Teori Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”*criminal investigation*”

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam

⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 86.

⁵ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 17

⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hal. 44

Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”⁷. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Tahap “Penyidikan” adalah tahapan pertama dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana dan merupakan tahapan yang paling menentukan karena tanpa proses penyidikan tidak mungkin tahapan- tahapan selanjutnya dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dilaksanakan karena pada tahap penyidikanlah untuk pertama kali dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta penentuan tersangka pelakunya untuk kemudian menjalani proses- proses selanjutnya yaitu proses penuntutan, proses penjatuhan putusan pidana serta proses pelaksanaan putusan pidana.

3. Teori Pidana

Pemidanaan berasal dari kata pidana yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan sebagai penghukuman. “Apabila orang mendengar kata penghukuman, maka biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana”⁸.

Untuk dapat mengetahui apakah itu merupakan suatu tindak pidana, maka suatu perbuatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai suatu perbuatan pidana, yaitu :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif, dan yang melawan hukum subjektif

Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

Menurut hukum pidana ada 2 (dua) teori dalam menjatuhkan suatu hukuman yaitu :¹⁰

- a. Teori absolut atau lebih dikenal dengan teori pembalasan (*Vergeldingstheorie*), bahwa pidana adalah suatu pembalasan. Siapa membunuh maka harus dibunuh atau dengan kata lain kejahatan itu sendirilah yang membuat unsur menuntut dan membenarkan jatuhnya pidana.
- b. Teori relatif atau tujuan (*Doeltheorie*) mengatakan penjatuhan pidana itu dibenarkan melihat pada tujuannya diantaranya :
 - 1) Teori memperkuat (*afschrikkingstheorie*) mengatakan bahwa bahwa penjatuhan pidana itu bermaksud untuk menakutkan orang supaya tidak berbuat jahat
 - 2) Teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*) mengatakan bahwa pidana harus bertujuan

⁷ M. Husein Harun, *Op,Cit*, hal. 103

⁸ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1985, hal. 13

⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 54

¹⁰ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, Politea, Bogor, 1988, hal. 12

memperbaiki orang-orang yang telah berbuat jahat.

- 3) Teori gabungan, yaitu gabungan antara teori absolute dan teori relatif.

Tindak pidana dalam bahasa belanda disebut dengan istilah “*straffbar feit*”, menurut Simon didalam Adami Chazawi mengatakan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yaitu ¹¹:

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijkl handeling*) dengan *handeling* dimaksud bukan saja *doen* (perbuatan) akan tetapi juga *natalen* (mengabaikan).
- b. Perbuatan itu yaitu perbuatan yang mengabaikan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dengan ruang lingkup batasan - batasan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penggelapan adalah tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut..¹²

2. Tindak Pidana yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan Perundang-Undangan lainnya.¹³

3. Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah wilayah hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana penggelapan mobil milik kreditur.

F. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di kantor Polresta Pekanbaru. Adapun alasan

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 8

¹² Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press. Malang, 2006, hal. 57

¹³*Ibid.*, hal. 492

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 10

pemilihan judul dikarenakan Polresta Pekanbaru adalah Instansi yang melakukan penanganan atas terjadinya tindak pidana penggelapan mobil milik. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke instansi terkait.

3. Analisa Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Pengaturannya

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹⁵

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana"

di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁶

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan, "*strafbaar feit*", maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" tersebut. Menurut Van Hamel menguraikan tindak pidana (*strafbaar felt*) itu sebagai Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)¹⁷.

Perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan, hanya sebagian norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum, yaitu: yang oleh

¹⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 2

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, cet ke -8, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 15

pembentuk undang-undang dimasukkan dalam ketentuan undang-undang dan diterapkan oleh hakim dalam persengketaan.¹⁸ Dalam hal pembentuk undang-undang berketetapan untuk membuat suatu norma perilaku menjadi norma hukum untuk seluruhnya atau sebagian, maka yang sering terkandung dalam maksudnya adalah antara lain untuk memberi “perlindungan” kepada kepentingan umum yang berhubungan dengan norma itu, dan tentu saja perlindungan itu tidak mungkin mutlak, tetapi dapat diharapkan bahwa penentuan dapat dipidana itu akan membantu ditepatinya norma tersebut.¹⁹

Terkait dengan perilaku manusia yang berdimensi publik yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan ditentukan dalam aturan pidana. Aturan pidana itu adalah aturan hukum, sebagaimana diketahui aturan hukum berisikan penilaian, bahwa kelakuan-kelakuan yang berhubungan dengan aturan hukum itu adalah baik atau jelek bagi masyarakat, dan sepatutnyalah jikalau kelakuan demikian boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam masyarakat.²⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan defenisi di atas tentang perbuatan pidana maka dalam hal ini dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan pidana. tapi dalam hal ini ada berbagai macam perbedaan dari para ahli hukum pidana sendiri terkait dengan unsur yang harus tercantum dalam perbuatan pidana. Ada sebagian pendapat yang membagi unsur perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih

jelasan akan dipaparkan pendapat para ahli tersebut²¹:

a. Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari:

- 1) Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana
- 2) Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana

Menurut Apeldoorn bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu, yang mengikuti rumusan unsur-unsur perbuatan pidana ini disamping Apeldoorn adalah Van Bemmelen.

b. Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu *Strafbaar Feit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu:

- 1) elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
- 2) elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel, akan tetapi

¹⁸D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 248-256

¹⁹*Ibid.*, hlm. 23

²⁰Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Ctk. Keempat, Aksara Baru, Jakarta, 2002, hlm. 7

²¹Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 23

kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel;

- 3) elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);

3. Bentuk-bentuk Perumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Suatu perbuatan pidana sebelum dinyatakan dalam suatu aturan pidana dalam hal perundang-undangan maka perbuatan tersebut sebelum dinyatakan sebagai perbuatan pidana, ini memenuhi ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan suatu aturan pidana dalam perundang-undangan, sebelum perbuatan dilakukan”. Jadi walaupun perbuatan secara unsur yang seperti disebutkan di atas telah terpenuhi tapi tidak dituangkan dalam undang-undang maka tidak mempunyai kekuatan yang mengikat semua pihak.

Hukum pidana tidak lahir dengan sendirinya atau dengan kata lain hukum pidana tidak lahir dari norma hukum itu sendiri, tetapi telah ada pada norma lain seperti norma agama adat dan kesusilaan. Lahirnya hukum pidana adalah untuk menguatkan norma-norma tersebut.²²

Adapun tujuan dengan dirumuskan dan dituangkan dalam Undang-Undang adalah sebagai langkah preventif baik secara umum (kepada Masyarakat) dan preventif Khusus (kepada pelaku perbuatan pidana) seriat bertujuan refresif kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan yang dicelakakan kepadanya.

Dalam Undang-Undang terdapat beberapa bentuk perumusan delik, yang disebabkan adanya berbagai kesulitan perumusan yang menyangkut

segi teknis-yuridis, yuridis-sosiologis, dan politis.

4. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana

Sebelumnya hubungan hukum antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia adalah hubungan keperdataan, yang mana bentuk perjanjian fidusia harus dalam bentuk tertulis bahkan untuk menjamin kepastian hukum para pihak dituangkan dalam sebuah akta notaris sebagai akta otentiknya sebagaimana diatur dalam pasal 1870 KUHP yang dasarnya dapat mengakomodir ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai pasal 10 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menitikberatkan pada kata perjanjian.²³

Sejatinya ”pidana” hanyalah sebuah “alat “ yaitu alat untuk mencapai tujuan pemedanaan.²⁴ Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman²⁵”. Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemedanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus

²² Faizal Pratama Febriansyah, Purwoto & R. Suharto, *Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barsng Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 8

²³ Suryan & Handoyo Prasetyo, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia*, NCOLS, 2020, hlm. 631

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 98

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 83

melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "verduistering" dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372.

Banyak unsur-unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegenen*) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian. Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. "Barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. "Menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.

Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud

secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Objek Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tidak jauh berbeda dari itu maka menurut pasal 1 butir 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa: Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Peranan penyidik dalam menindak atau menangani tindak pidana fidusia yaitu sesuai dengan tugas Kepolisian yaitu awalnya menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus- kasus yang memenuhi syarat diajukan kekejaksaan, melaporkan hasil penyelidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak terlibat dalam proses peradilan pidana.²⁶

Pasal 1 butir 2 KUHAP dan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

²⁶ Ahmad Iksan , Amin Purnawan & Lathifah Hanim, *Proses Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Fidusia Di Polres Demak, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 4, Desember 2017, hlm. 846*

1981 bahwa: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan di lapangan adalah penyidik dalam melakukan pemanggilan kepada si tersangka, si pelaku tersebut tidak memenuhi pemanggilan dari penyidik seperti si tersangka itu kabur/melarikan diri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Unsur-unsur perumusan fidusia adalah sebagai: unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia, unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, disini penerima fidusia percaya bahwa barang yang menjadi jaminan akan dipelihara/dirawat oleh pemberi fidusia, unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda, kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia, Hak Mendahului (*preferen*), Sifat *accessoir*.²⁷

Menurut Bapak Andry Setiawan bahwa Sat Reskrim Polresta Pekanbaru dalam tahun 2021 yang lalu telah berhasil menangani 1223 kasus dari 1952 kasus yang ada, dimana khusus untuk kasus fidusia ada 14 kasus yang dilaporkan, sudah berhasil 5 kasus yang diselesaikan dan menyisakan 9 kasus lagi. Selesai di sini dalam arti sampai setelahnya tahap kedua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.²⁸

²⁷ Anggiat Sahat Panjaita & Daud Silalahi, *Penerapan Pidana Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, Jurnal Iustitia Omnibus*, Vol.1, No.2, 2020

²⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kumpul Andrie Setiawan, SIK, SH, selaku Kasat Reskrim

Pada Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat dua ketentuan pidana yaitu pasal 35 dan pasal 36, menurut Bapak Febri Hermawan pada tanggal 3 November 2019 di ruang Reskrim Unit I Polresta Pekanbaru bahwa tindak pidana mengenai fidusia paling banyak terjadi dan dilaporkan masyarakat di Kota Pekanbaru yaitu yang melanggar pasal 36 UU Jaminan Fidusia daripada pasal 35 UU Jaminan Fidusia.²⁹

Tabel IV.1
Cara yang digunakan pada Kejahatan Fidusia yang Terjadi Tahun 2019

No	Modus Kejahatan	Jumlah	Persentase
1.	Mengalihkan	6	42,9
2.	Menggadaikan	2	14,3
3.	Menyewakan	6	42,8
Total			

Sumber: Data olahan lapangan, 2021

Pada pasal 36 UU Jaminan Fidusia terdapat 3 macam cara untuk memindahkan barang jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Febri di ruang Reskrim Unit I Polresta Pekanbaru bahwa tindak pidana fidusia yang banyak terjadi di Kota Pekanbaru sebagian besar dengan cara mengalihkan dan menyewakan barang jaminan fidusia kepada pihak ketiga.³⁰

Oleh karena itu sudah menjadi tugas dari penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia ini bukan termasuk delik aduan, namun baru bisa

Polresta Pekanbaru, pada tanggal 18 November 2021

²⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Febri Hermawan, SIK, MH, selaku Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 19 November 2021

³⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Febri Hermawan, SIK, MH, selaku Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 19 November 2021

diproses jika ada laporan dari masyarakat karena dasarnya penyidik bertindak nanti dari adanya laporan polisi. Laporan berbeda halnya dengan pengaduan. Dalam KUHAP pasal 1 ayat (24) bahwa: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan pasal 1 ayat (25) bahwa yang dimaksud dengan: Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Sehingga perbedaan dari laporan dan pengaduan adalah pada laporan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya, dapat diajukan setiap waktu dan setiap orang, dan tidak dapat dicabut kembali. Sedangkan pada pengaduan yaitu bukan saja sebagai pemberitahuan melainkan juga permintaan supaya seorang yang melakukan tindak pidana ditindak menurut hukum, hanya dalam waktu tertentu saja dan hanya orang yang berkepentingan saja, selain itu dapat dicabut kembali. Setelah dibuatnya laporan polisi maka kewenangan polisi berlanjut pada pemeriksaan saksi yang melaporkan kasus tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia untuk dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan. Penyidik akan menanyakan seputar kasus, yang paling penting dalam kasus ini apakah jaminannya sudah didaftarkan ataukah belum. Apabila ternyata belum maka bukan kewenangan penyidik untuk memprosesnya, karena hal ini masuk ke dalam wilayah perdata sehingga secara perdata juga menyelesaikannya yaitu hanya antara pihak kreditur dan debitur sendiri.

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya bahwa: Apabila diterangkan lebih

lanjut, kesengajaan petindak dalam penggelapan berarti³¹:

- a. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- c. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- d. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Di dalam unsur kesengajaan ini akan secara otomatis membahas mengenai unsur subjektif yang kedua yaitu unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum pada tindak pidana penggelapan terdapat pada kesengajaan yang pertama dimana petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.³² Pada kesengajaan yang pertama ini jika dikaitkan dengan kasus fidusia yang mengalihkan objek jaminan maka pelaku atau debitur saat mengalihkan objek pada pihak lain pasti mengetahui dan sadar bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan telah melanggar hukum.

Sedangkan pada kesengajaan yang kedua dalam kasus fidusia ini debitur

³¹ *Ibid.*, hal. 82-83

³² Erdiansyah, *Kekerasan dalam penyidikan dalam perspektif Hukum dan keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, Pekanbaru, 2010, hal. 95.*

dengan kesadarannya pada kesengajaan pertama tadi telah menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki yaitu dengan mengalihkan kekuasaan atas benda objek jaminan dari kekuasaan si pelaku beralih ke dalam kekuasaan orang lain.³³ Pada kesengajaan yang ketiga dalam kasus fidusia mengalihkan objek jaminan tanpa seijin kreditur maka debitur pasti mengetahui dan menyadari bahwa dalam objek jaminan tersebut terdapat hak/kewenangan kreditur dan juga debitur sadar bahwa tanpa ijin dari kreditur maka objek tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan pada kesengajaan yang keempat jika dikaitkan dengan kasus fidusia maka debitur mengetahui dan sadar bahwa objek jaminan yang akan dialihkannya kepada pihak lain bukan merupakan hasil kejahatan namun berasal dari perbuatan yang sesuai dengan hukum yaitu lewat adanya perjanjian antara debitur sendiri dengan kreditur.

1. Sifat deliknya *Lex Specialis* harus sama dengan *Lex Generalis*.

Sifat delik dalam hal ini terkait dengan substansi larangan yang terdapat dalam unsur tingkah laku/perbuatan. Dalam pasal 372 KUHP mengenai penggelapan, perbuatan memiliki yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan wujud dari perbuatan yang dilarang dalam penggelapan yaitu menyalahgunakan kekuasaan atas suatu benda yang telah dikuasainya bukan karena kejahatan. Perbuatan memiliki harus jelas ada bentuk atau wujud perbuatannya dan juga perbuatan itu sudah selesai dilaksanakan karena akan dijadikan sebagai syarat untuk telah terjadinya suatu tindak pidana penggelapan.³⁴ Dalam pasal 36 UU Jaminan Fidusia,

perbuatan yang dilarang sama dengan pasal 372 KUHP yaitu menyalahgunakan kekuasaan atas suatu benda yang telah dikuasainya bukan karena kejahatan melainkan karena adanya perjanjian antara debitur dengan kreditur. Perbuatan memiliki yang ada dalam pasal 36 UU Jaminan Fidusia lebih dikongkritkan lagi, yaitu perbuatan mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

2. Subyek hukum *Lex Specialis* harus sama dengan *Lex Generalis*.

Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan dikatakan bahwa “Barangsiapa dengan...”, hal ini menandakan bahwa dalam pasal tersebut subyek hukum yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah manusia. Sedangkan dalam jaminan fidusia menurut H. Riduan Syahrani bahwa “Pemberi Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia,...”¹⁰⁰ Sehingga pihak yang melakukan penggelapan terhadap barang jaminan fidusia adalah bisa orang/manusia dan ada kemungkinan korporasi/perusahaan pun juga bisa melakukannya.³⁵ Apabila korporasi yang menggelapkan maka yang bertanggungjawab adalah pimpinan dari perusahaan tersebut, karena sanksi yang didapat adalah pidana penjara dan denda. Untuk membayar sanksi denda memang perusahaan dimungkinkan, tapi apakah bisa dan mungkin suatu perusahaan akan dipenjara. Oleh karena itu untuk sanksi penjara yang akan melaksanakannya yaitu orang yang menjadi pimpinan perusahaan tersebut, karena atas kebijakan dan pengawasannya sehingga bisa terjadi wanprestasi terhadap krediturnya. Apabila kita kaitkan antara pasal 372 KUHP dengan pasal 36 UU Jaminan Fidusia maka batasan yang dapat

³³ Masri Fashadin, *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan (Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana)*, Vol. 1 No. 2 2014, Jakarta, 2014, hal. 45.

³⁴ *Ibid*, hal. 45.

³⁵ J. Satrio, *Opcit*, hal. 47.

diambil dari segi subyek hukum adalah apabila yang melakukan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan obyek jaminan fidusia adalah orang perorangan maka bisa dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan khusus yaitu terhadap barang jaminan fidusia, selain daripada itu maka tidak termasuk ke dalam Lex Spesialis dari penggelapan pasal 372 KUHP.

B. Kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Objek Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Bersasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andry Setiawan sebagai Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru bahwa sebagai tindak pidana maka penyelesaian proses peradilannya mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana meliputi 3 tahapan yaitu :³⁶

1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

Terkait peran kepolisian ada pada tahap pertama yaitu tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan diatur dalam pasal 8 s/d pasal 12 KUHAP. Penyelesaian perkara di Kepolisian dimulainya penyidikan. Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (*Vide* Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri : - Laporan polisi - Resume BAP saksi - Resume BAP Tersangka -

Berita acara penangkapan - Berita acara penahanan - Berita acara penggeledahan - Berita acara penyitaan. Adapun kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan dalam penyidikan :

1. Penyelidikan : serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.
2. Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.
3. Pemeriksaan : kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas.
4. Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa :
 - a. Pemanggilan
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan
 - e. Penyitaan, Setelah kegiatan diatas dianggap sudah dianggap selesai atau cukup, maka dilanjutkan dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi:
 1. Pembuatan Resume
 2. Penyusunan isi Berkas perkara
 3. Pemberkasan. Penyerahan Berkas Perkara : Tahap Pertama : penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja. Tahap Kedua : dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti.

³⁶ Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Kompol Andry Setiawan, SIK, SH, selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 18 November 2021

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Objek Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru bahwa penyidikan dilakukan oleh Polresta terkait tindak pidana penggelapan khusus dari penggelapan (dalam pasal 372 KUHP) dimana obyek tindak pidananya adalah barang jaminan dengan perjanjian jaminan fidusia saja dan juga bentuk dari perbuatan memilikinya hanya mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan barang jaminan saja.
2. Kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Objek Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru seperti:
 - a. Alat bukti yang belum mencukupi, solusinya dengan mencari alat bukti tersebut.
 - b. Objek jaminan yang belum ditemukan, maka penyidik perlu melakukan penyidikan lebih lanjut.
 - c. Tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau identitasnya yang tidak jelas, solusinya dengan melakukan penyidikan lebih lanjut.

B. Saran

1. Bagi para kreditor yang akan menggunakan jaminan fidusia akan lebih baik jika mendaftarkan jaminan fidusianya, karena demi kepentingan kreditor juga nantinya agar hak-haknya sebagai kreditor bisa dilindungi.
2. Polresta Pekanbaru lebih professional lagi dalam menangani kasus-kasus penggelapan terhadap barang jaminan fidusia yang terjadi di Kota Pekanbaru, agar masyarakat Pekanbaru dapat lebih percaya jikalau mereka tertimpa kasus yang sama dan mau melaporkan kasus tersebut ke pihak Polresta Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- A.Z Abidin, *Pelaksanaan Hukum Pidana*, Pradnya Pramiata, Jakarta, 1983
- A. Z. Abidin Farid, dan A. Hamzah, *Bentuk -bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*” Edisi revisi Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- , *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Yogyakarta, 1984
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Eddy OS. Hiariej, *Teori Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2010
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

- J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2007
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, cet ke -8, Bina Aksara, Jakarta, 2001
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- , *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Moh. Hatta, *Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- , *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- , *Fenomena Kehidupan Sosial dalam Ruang Lingkup Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

B. Artikel/Jurnal

- Ahmad Iksan, Amin Purnawan & Lathifah Hanim, *Proses Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Fidusia Di Polres Demak*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4, Desember 2017
- Aji Kurniawan, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana pada 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, 2018
- Andi Rahma & Nur Rismawati, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Jaminan Fidusia Di Kota Makassar*, *Aldev*, Vol.2, No. 3, Nov 2020
- Anggiat Sahat Panjaita & Daud Silalahi, *Penerapan Pidana Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia*, *Jurnal Iustitia Omnibus*, Vol.1, No, 2, 2020
- Calvin Liauw, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penggelapan Dan Pemalsuan Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang –Undang No.49, Tahun 1999 Jaminan Fidusia*, *Lex Crimen*, Vol. VII, 2,2018
- Erdiansyah, *Kekerasan dalam penyidikan dalam perspektif Hukum dan keadilan*, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*,

Edisi I, No. 1 Agustus 2010,
Pekanbaru, 2010

Menjadi Objek Jaminan Fidusia,
NCOLS, 2020

Faizal Pratama Febriansyah, Purwoto & R. Suharto, *Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barsng Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana, Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016

Willer Napitupulu & Maryanto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang dikuasai Pihak Ketiga, Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No.2, 2017

Hartono Hadisoepipto, *Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No.1, Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Edisi I, Liberty*, Yogyakarta, 2004

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Masri Fashadin, *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan (Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana)*, Vol. 1 No. 2, 2014

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Munir Fuady, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Teori Dan Praktek*, No.4, 2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Nanin Koeswidi Astuti, *Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia, Jurnal Hukum t \hat{o} -r \hat{a}* , Vol. 3, No.1, 2017

D. Kamus

Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2010

Ovia Merista, *Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Veritas et Justitia*, 2016

Sri Kwatris S. Situmorang, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Penggelapan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia*, 2020

Suryan & Handoyo Prasetyo, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Benda Yang*